



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0305/DPMD/2025

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
KEPALA DESA DALAKA KECAMATAN SINDUE KABUPATEN DONGGALA
PERIODE TAHUN 2025-2027

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 54 Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Kepala Desa Dalaka Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Periode Tahun 2025-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);

Memperhatikan :

1. Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2022 Nomor 773);
2. Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0284/DPMD/2024 Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Dalaka Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala;
3. Surat Camat Sindue Nomor : 140/01/PEM. Perihal Usul Peresmian dan Pengesahan Pengganti Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Terpilih Tanggal 02 Januari 2025;
4. Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Dalaka Kecamatan Sindue Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pengganti Antar Waktu Tanggal 27 Desember 2024
5. Keputusan Panitia Pemilihan Desa Dalaka Nomor : 11/PAN.SK/XII/2024 Tentang Penetapan Calon Pengganti Antar Waktu Kepala Desa Terpilih Desa Dalaka Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tanggal 16 Desember 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengesahan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Kepala Desa Dalaka Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Periode Tahun 2025-2027.

KEDUA : Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Kepala Desa terpilih atas nama :

Nama : ABD. RAZAK, SH

Tempat/tanggal Lahir : Dalaka, 25 Januari 1997

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan Terakhir : S1 Sarjana Hukum

sebagai Pengganti Antar Waktu Kepala Desa Dalaka Kecamatan Sindue.

KETIGA : Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, Pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat serta diberikan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KEDUA melanjutkan sisa masa jabatan terhitung sejak tanggal pelantikan.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka, Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0284/DPMD/2024 Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Dalaka Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 16 Juni 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI